



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

Nomor 155 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH KAMPUNG SIRA DISTRIK AITINYO TENGAH UNTUK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Sira Distrik Aitinyo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Sira Nomor 02/PP.05.1-BA/9210222003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih Kampung Sira Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten  
Maybrat untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAYBRAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG SIRA  
DISTRIK AITINYO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Kampung Sira Distrik Aitinyo Tengah Kabupaten  
Maybrat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sira

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAYBRAT

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KAMPUNG SIRA

TTD,

GRACE SANGKEK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maybrat,  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAYBRAT NOMOR 155 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG SIRA  
DISTRIK AITINYO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KAMPUNG SIRA DISTRIK AITINYO TENGAH KABUPATEN MAYBRAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Oktovina Brin	Perempuan	TPS 001	Kampung Sira

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG SIRA  
TTD,  
GRACE SANGKEK

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maybrat,  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

